



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM FAJRUL ALIAS IRUL BIN SAFRYNAL;
Tempat lahir : Sungai Penuh;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /25 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Lumut, Desa Aur Duri,
Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai
Penuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 diperpanjang 5 Februari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023;

Terdakwa Imam Fajrul Alias Irul Bin Safrynal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OKTIR NEBI, S.H., M.H. dan GENIMAN SATRIA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor POSBAKUM KSATRIA MUDA, yang beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 83/Pen.Pid/2023/PN.Spn tertanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM FAJRUL Alias IRUL Bin SAFRYNAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang melakukan, **yang menyuruh** melakukan atau turut serta melakukan **perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu**”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
 - Penjara selama **8 (delapan) tahun** dipotong selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar dijatuhi **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis Shabu.
 - 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkotika jenis Shabu.
 - Bungkus-bungkus plastik klip ukuran sedang.
 - Bungkus-bungkus plastik klip ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam.
 - 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam.
 - 1 (satu) unit timbangan warna Hitam.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastik.
- 1 (satu) kotak Ponsel POCO X3 PRO.
- 1 (satu) pirek kaca.
- Potongan-potongan plastik warna Hitam.
- Potongan-potongan plastik warna Biru.
- 1 (satu) botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA.
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) alat hisap Shabu (bong)
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas RENDI AFRENZA bin AFRIZA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IMAM FAJRUL Alias IRUL Bin SAFRYNAL baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RENDI AFRENZA bin AFRIZA dalam surat dakwaan disebut sebagai saksi RENDI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Kebelu Kelurahan Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengirim chat whatsapp kepada saksi IRUL meminta narkotika jenis sabu kepada saksi IRUL untuk terdakwa konsumsi. Kemudian saksi IRUL mengatakan kepada terdakwa nanti saja setelah terdakwa selesai bekerja. Selanjutnya setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa kembali menghubungi saksi IRUL dan saksi IRUL menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau Desa Lawang Agung. Selanjutnya terdakwa pergi ke Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merek YAMAHA FINO Nopol BH 6077 RC warna putih. Sesampainya terdakwa di Hall Badminton tersebut terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian SAKSI IRUL datang dengan menggunakan sepeda motor merek SCOOPY warna biru tua dan berhenti di samping terdakwa. Lalu SAKSI IRUL mengeluarkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpannya di kantong kemeja yang dipakai oleh SAKSI IRUL saat itu. Kemudian SAKSI IRUL menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan AMBIAK UNTUAK ANG CIEK, JUA KAN TIGO KO (Maksudnya SAKSI IRUL menyuruh terdakwa untuk menjualkan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) paket sabu diberikan kepada terdakwa sebagai imbalannya). Terdakwa mengatakan IYO-IYO. Setelah itu 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kiri dan kemudian terdakwa dan SAKSI IRUL pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya di serahkan oleh SAKSI IRUL kepada terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya terhadap 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya masih berada di dalam saku celana terdakwa. Sekira jam 19.00 WIB, terdakwa berjalan ke arah Toko Pasific Motor yang ada di Simpang Raya Kelurahan Pondok Tinggi, saat itu terdakwa melihat sekeliling tidak ada orang dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa letakkan di dekat tiang yang ada di jalan masuk gang samping Toko Pasific Motor tersebut. 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan batu. Selanjutnya terdakwa mengambil foto tempat lokasi sabu tersebut terdakwa letakkan. Kemudian

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi berjalan ke arah depot air minum yang berada tak jauh dari Simpang Raya tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas makananan ringan warna merah yang ada di pinggir jalan dan terdakwa isi dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 1 (satu) bungkus bekas makananan ringan warna merah berisikan sabu terdakwa letakkan di bawah tiang reklame yang ada di depan depot air minum ZENO disamping Toko IDA BAKERY Kelurahan Pondok Tinggi didekat bunga yang ada di bawah tiang tersebut. Lalu terdakwa memotret lokasi tempat terdakwa meletakkan sabu tersebut. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sekira jam 19.30 WIB, SAKSI IRUL menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa membuang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa mengirimkan foto sabu yang terdakwa letakkan di depan depot air minum ZENO melalui whatsapp kepada SAKSI IRUL. Sekira jam 21.30 WIB SAKSI IRUL menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa membuang sabu sisanya. Terdakwa kemudian mengirimkan foto sabu yang terdakwa letakkan di bawah tiang jalan masuk gang yang ada di samping Toko Pasific Motor Simpang Raya kepada SAKSI IRUL. Setelah terdakwa mengirimkan foto tempat lokasi sabu kepada SAKSI IRUL, SAKSI IRUL menjawab oke. Sekira jam 22.10 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa saat hendak istirahat tiba-tiba adatang petugas Kepolisian dari Polres Kerinci menangkap dan mengamnkan terdakwa, saat diamankan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI IRUL, selanjutnya terhadap terdakwa diintrogasi oleh petugas Kepolisian, saat diintrogasi terdakwa mengakui sebelumnya telah menerima sabu dari SAKSI IRUL, selanjutnya terhadap terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI. Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 21 /10494.00 / 2023, yang ditandatangani oleh OKI HUTABRI, S.Sos. selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0.4 gram: Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0292 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH Selaku Kepala

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa RENDI AFRENZA bin AFRIZA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi IMAM FAJRUL Alias IRUL Bin SAFRYNAL dalam surat dakwaan disebut sebagai saksi IRUL (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Kebelu Kelurahan Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengirim chat whatsapp kepada saksi IRUL meminta narkotika jenis sabu kepada saksi IRUL untuk terdakwa konsumsi. Kemudian saksi IRUL mengatakan kepada terdakwa nanti saja setelah terdakwa selesai bekerja. Selanjutnya setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa kembali menghubungi saksi IRUL dan saksi IRUL menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau Desa Lawang Agung. Selanjutnya terdakwa pergi ke Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merek YAMAHA FINO Nopol BH 6077 RC warna putih. Sesampainya terdakwa di Hall Badminton tersebut terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian SAKSI IRUL datang dengan menggunakan sepeda motor merek SCOOPY warna biru tua dan berhenti di samping terdakwa. Lalu SAKSI IRUL mengeluarkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpannya di kantong kemeja yang dipakai oleh SAKSI IRUL saat itu. Kemudian SAKSI IRUL menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan AMBIK UNLUK ANG CIEK, JUA KAN TIGO KO

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Maksudnya SAKSI IRUL menyuruh terdakwa untuk menjualkan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) paket sabu diberikan kepada terdakwa sebagai imbalannya). Terdakwa mengatakan IYO-IYO. Setelah itu 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kiri dan kemudian terdakwa dan SAKSI IRUL pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya di serahkan oleh SAKSI IRUL kepada terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya terhadap 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu lainnya masih berada di dalam saku celana terdakwa. Sekira jam 19.00 WIB, terdakwa berjalan ke arah Toko Pasific Motor yang ada di Simpang Raya Kelurahan Pondok Tinggi, saat itu terdakwa melihat sekeliling tidak ada orang dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa letakkan di dekat tiang yang ada di jalan masuk gang samping Toko Pasific Motor tersebut. 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan batu. Selanjutnya terdakwa mengambil foto tempat lokasi sabu tersebut terdakwa letakkan. Kemudian terdakwa pergi berjalan ke arah depot air minum yang berada tak jauh dari Simpang Raya tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas makananan ringan warna merah yang ada di pinggir jalan dan terdakwa isi dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian 1 (satu) bungkus bekas makananan ringan warna merah berisikan sabu terdakwa letakkan di bawah tiang reklame yang ada di depan depot air minum ZENO disamping Toko IDA BAKERY Kelurahan Pondok Tinggi didekat bunga yang ada di bawah tiang tersebut. Lalu terdakwa memotret lokasi tempat terdakwa meletakkan sabu tersebut. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sekira jam 19.30 WIB, SAKSI IRUL menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa membuang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa mengirimkan foto sabu yang terdakwa letakkan di depan depot air minum ZENO melalui whatsapp kepada SAKSI IRUL. Sekira jam 21.30 WIB SAKSI IRUL menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa membuang sabu sisanya. Terdakwa kemudian mengirimkan foto sabu yang terdakwa letakkan di bawah tiang jalan masuk gang yang ada di samping Toko Pasific Motor Simpang Raya kepada SAKSI IRUL. Setelah terdakwa mengirimkan foto tempat lokasi sabu kepada SAKSI IRUL, SAKSI IRUL menjawab oke. Sekira jam 22.10 WIB

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumah terdakwa saat hendak istirahat tiba-tiba adatang petugas Kepolisian dari Polres Kerinci menangkap dan mengamankan terdakwa, saat diamankan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI IRUL, selanjutnya terhadap terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian, saat diinterogasi terdakwa mengakui sebelumnya telah menerima sabu dari SAKSI IRUL, selanjutnya terhadap terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI. Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 21 /10494.00 / 2023, yang ditandatangani oleh OKI HUTABRI, S.Sos. selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0.4 gram: Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0292 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SUPARJO AGUSTOMO Bin SUNARSO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal pada hari kamis, tanggal 03 Febuari 2023, sekira jam 21.00 Wib kami mendaptkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berlokasi di Desa Aur Duri,

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi narkoba golongan 1 jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dilokasi yang di maksud kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan anggota langsung menuju kerumah yang di maksud dan langsung mengamnak 1 orang yang di ketahui bernama IMAM FAJRUL yang dijadikan sebagai Terdakwa ,kemudian kami langsung melakukan penggeldahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeldahan tersebut kami ada menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket ukuran sedang narkoba golongan 1 jenis shabu dan 11(sebelas) paket ukuran kecil narkoba golongan 1 jenis shabu kemudian Terdakwa kami interogasi dan diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut dia dapatkan dari seseorang yang bernama TIO asal provinsi Sumatra Barat dan yang mengedarkan barang Terdakwa disini adalah Saksi RENDI,kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung petugas bawa menuju ke mobil petugas kepolisian untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut,kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi RENDI kami amankan di rumahnya yang berlokasi di lingkungan kebelu kelurahan pondok tinggi kota sungai penuh.dari hasil penangkapan terhadap rendi petugas tidak ada menemukan barang bukti narkoba,kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi RENDI langsung kami bawa menuju kepolres kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan Saksi RENDI berupa :

BARANG BUKTI MILIK IMAM FAJRUL :

- 1(satu) paket ukuran sedang narkoba golongan 1 jenis shabu
- 11(sebelas) paket ukuran kecil narkoba golongan 1 jenis shabu
- Bungkus-bungkus klip plastik ukuran sedang
- Bungkus-bungkus klip plastik ukuran kecil
- 1(satu) buah bantal kecil merk JIQ 1 AO warna hitam
- 1(satu) kaleng rokok merk GUDANG GARAM
- 1(satu) unit timbangan warna hitam
- 3(tiga) buah pipet plastik
- 1(satu) kotak ponsel merk POCO- X3 PRO
- 1(satu) pirek kaca yang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan-potongan plastik warna hitam
- Potongan-potongan plastik warna biru
- 1(satu) botol warna bening dengan tutup botol warna putih merk nutela
- 1(satu) buah korek api gas
- 1(satu) buah bong alat hisap sabu
- 1(satu) unit ponsel merk POCO X3 warna biru

BARANG BUKTI MILIK RENDI :

- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna Hitam
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang kami temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RENDI adalah (satu) paket ukuran sedang narkotika golongan 1 jenis shabu dan 11(sebelas) paket ukuran kecil narkotika golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang bukti berupa :

Barang- barang berupa :

- 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis Shabu
- Terhadap barang poin a ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di dalam bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam dan bantal tersebut di temukannya didalam kamar Terdakwa;
- 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkotika jenis Shabu.
- Terhadap barang poin b ditemukan di dalam kaleng rokok merek Gudang Garam yang berada di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran sedang
- Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran kecil
- Terhadap barang poin c s/d d ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya dibawah kasur.
- 1 (satu) buah bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam
- Terhadap barang poin e ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di atas kursi.
- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam.
- Terhadap barang poin f ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di atas lemari
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam
- 3 (tiga) buah pipet plastik

Terhadap barang tersebut ditemukan di dalam kotak Ponsel POCO X3 PRO yang posisi ditemukannya di bawah kasur kamar rumah IMAM FAJRUL

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn



- 1 (satu) kotak Ponsel POCO X3 PRO

Terhadap barang tersebut ditemukan di kamar IMAM FAJRUL yang posisi ditemukannya di bawah kasur

- 1 (satu) pirek kaca
- Potongan-potongan plastik warna Hitam.
- Potongan-potongan plastik warna Biru

Terhadap barang tersebut ditemukan di dalam botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA yang posisi ditemukannya dilantai samping lemari kamar rumah IMAM FAJRUL

- 1 (satu) botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA

Terhadap barang tersebut ditemukan dilantai samping lemari kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) alat hisap Shabu (bong)

Terhadap barang tersebut ditemukan di kamar IMAM FAJRUL yang posisi ditemukannya di samping lemari pakaian

- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO;

Terhadap barang tersebut ditemukan di kamar IMAM FAJRUL yang posisi ditemukannya saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan;

BARANG BUKTI MILIK RENDI

- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna Hitam

Terhadap barang diatas ditemukan erada dalam penguasaan rendi

- Bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut dia dapatkan dari seseorang bernama TIO asal Provinsi Sumatra Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RENDI tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang dalam hal menerima, menyimpan, serta menguasai menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu, hal tersebut tersangka lakukan secara melawan hukum;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi HABIIL KHOIRI MUHARRAMANSYAH Bin SYAHRIAL, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 21.00 WIB kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berlokasi di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi narkoba golongan 1 jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan anggota langsung menuju kerumah yang dimaksud dan langsung mengamankan 1 orang yang diketahui bernama IMAM FAJRUL yang dijadikan sebagai Terdakwa, kemudian kami langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut kami ada menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket ukuran sedang narkoba golongan 1 jenis shabu dan 11(sebelas) paket ukuran kecil narkoba golongan 1 jenis shabu kemudian Terdakwa kami interogasi dan diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut dia dapatkan dari seseorang yang bernama TIO asal provinsi Sumatra Barat dan yang mengedarkan barang Terdakwa disini adalah Saksi RENDI, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung petugas bawa menuju ke mobil petugas kepolisian untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi RENDI kami amankan di rumahnya yang berlokasi di lingkungan kelurahan pondok tinggi kota sungai penuh. dari hasil penangkapan terhadap RENDI petugas tidak ada menemukan barang bukti narkoba, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi RENDI langsung kami bawa menuju kepolres kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan Saksi RENDI berupa :

BARANG BUKTI MILIK IMAM FAJRUL :

- 1(satu) paket ukuran sedang narkoba golongan 1 jenis shabu
- 11(sebelas) paket ukuran kecil narkoba golongan 1 jenis shabu
- Bungkus-bungkus klip plastik ukuran sedang
- Bungkus-bungkus klip plastik ukuran kecil
- 1(satu) buah bantal kecil merk JIQ 1 AO warna hitam
- 1(satu) kaleng rokok merk GUDANG GARAM
- 1(satu) unit timbangan warna hitam

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) buah pipet plastik
- 1(satu) kotak ponsel merk POCO- X3 PRO
- 1(satu) pirek kaca yang
- Potongan-potongan plastik warna hitam
- Potongan-potongan plastik warna biru
- 1(satu) botol warna bening dengan tutup botol warna putih merk nutela
- 1(satu) buah korek api gas
- 1(satu) buah bong alat hisap sabu
- 1(satu) unit ponsel merk POCO X3 warna biru

BARANG BUKTI MILIK RENDI :

- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna Hitam

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang kami temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RENDI adalah (satu) paket ukuran sedang narkotika golongan 1 jenis shabu dan 11(sebelas) paket ukuran kecil narkotika golongan 1 jenis shabu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang bukti berupa :

Barang- barang berupa :

- 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis Shabu
- Terhadap barang poin a ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di dalam bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam dan bantal tersebut di temukannya didalam kamar Terdakwa;
- 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkotika jenis Shabu.
- Terhadap barang poin b ditemukan di dalam kaleng rokok merek Gudang Garam yang berada di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran sedang
- Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran kecil
- Terhadap barang poin c s/d d ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya dibawah kasur.
- 1 (satu) buah bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam
- Terhadap barang poin e ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di atas kursi.
- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam.
- Terhadap barang poin f ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di atas lemari
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam
- 3 (tiga) buah pipet plastik

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang tersebut ditemukan di dalam kotak Ponsel POCO X3 PRO yang posisi ditemukannya di bawah kasur kamar rumah IMAM FAJRUL

- 1 (satu) kotak Ponsel POCO X3 PRO

Terhadap barang tersebut ditemukan di kamar IMAM FAJRUL yang posisi ditemukannya di bawah kasur

- 1 (satu) pirek kaca
- Potongan-potongan plastik warna Hitam.
- Potongan-potongan plastik warna Biru

Terhadap barang tersebut ditemukan di di dalam botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA yang posisi ditemukannya dilantai samping lemari kamar rumah IMAM FAJRUL

- 1 (satu) botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA

Terhadap barang tersebut ditemukan dilantai samping lemari kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) alat hisap Shabu (bong)

Terhadap barang tersebut ditemukan di kamar IMAM FAJRUL yang posisi ditemukannya di samping lemari pakaian

- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO;

Terhadap barang tersebut ditemukan di kamar IMAM FAJRUL yang posisi ditemukannya saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan;

BARANG BUKTI MILIK RENDI

- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna Hitam

Terhadap barang diatas ditemukan erada dalam penguasaan rendi

- Bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut dia dapatkan dari seseorang bernama TIO asal Provinsi Sumatra Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RENDI tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang dalam hal menerima, menyimpan, serta menguasai menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu, hal tersebut tersangka lakukan secara melawan hukum;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Saksi RENDI AFRENZA Bin AFRIZA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beramatkan di Lingkungan Kebelu, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beramatkan di Lingkungan Kebelu, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Diketahui saat penangkapan tersebut Saksi melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi.
- Bahwa, Saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beramatkan di Lingkungan Kebelu, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam milik terdakwa
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa ada membuang (meletakkan) narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Bahwa sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Maksud dari membuang narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Tempat lokasinya terdakwa yang menentukan sendiri. Kemudian setelah sabu tersebut Saksi letakkan, Saksi mengambil foto tempat lokasi sabu tersebut dan Saksi kirimkan kepada Terdakwa. Sabu yang di buang tersebut adalah untuk pembeli yang telah memesan sabu kepada Terdakwa. Saksi tidak ada bertemu dengan pembeli, setelah sabu Saksi letakkan dan tempat lokasi Saksi foto, Saksi langsung pulang
- Bahwa, Saksi membuang (meletakkan) narkoba jenis sabu milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Simpang Raya, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tingi, Kota Sungai Penuh
- Bahwa, Narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Saksi buang pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Simpang Raya, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tingi, Kota Sungai Penuh adalah sebanyak 2 (dua) paket kecil

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB Saksi mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa yaitu meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Saksi konsumsi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi nanti saja setelah Saksi selesai bekerja. Selanjutnya setelah Saksi selesai bekerja, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menemuinya di Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau, Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB, Saksi pergi ke Hall Badminton tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di Hall tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi dan menyuruh Saksi menjual 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan terhadap 1 (satu) paket sabu lainnya adalah imbalan untuk Saksi. kemudian sekira jam 19.00 WIB Saksi meletakkan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok merek SAMPOERNA dan kotak rokok berisikan sabu tersebut Saksi letakkan di bawah tiang jalan masuk gang yang ada di samping Toko Pasific Motor, Simpang Raya, Kel. Pondok Tinggi, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Kotak rokok berisikan sabu tersebut Saksi tutup dengan batu. Lalu foto lokasi tempat Saksi meletakkan sabu tersebut Saksi foto. Kemudian Saksi pergi berjalan ke arah depot air minum yang berada tak jauh dari Simpang Raya tersebut. Selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) bungkus bekas makananan ringan warna merah yang ada di pinggir jalan dan Saksi isi dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 1 (satu) bungkus bekas makananan ringan warna merah berisikan sabu Saksi letakkan di bawah tiang reklame yang ada di depan depot air minum ZENO disamping Toko IDA BAKERY, Kelurahan Pondok Tinggi, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh didekat bunga yang ada di bawah tiang tersebut. Lalu foto lokasi tempat Saksi meletakkan sabu tersebut Saksi foto. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi. Sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruh Saksi membuang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian Saksi mengirimkan foto sabu yang Saksi letakkan di depan depot air minum ZENO melalui whatsapp kepada Terdakwa. Sekira jam 21.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruh Saksi membuang sabu sisanya. Saksi kemudian mengirimkan foto sabu yang Saksi letakkan di bawah tiang jalan masuk gang yang ada di samping Toko Pasific Motor,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Raya, Kel. Pondok Tinggi, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh kepada Terdakwa. Setelah Saksi mengirimkan foto tempat lokasi sabu kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menjawab oke. Saksi tidak ada melihat ataupun bertemu dengan orang yang mengambil sabu yang Saksi letakkan tersebut.

- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB Saksi mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa yaitu "MINTAK PAKAI ANG SETEK RUL" (Maksudnya Saksi meminta narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa), Terdakwa menjawab "BEKO LAH PAS ANG PULANG KARAJU" (Maksudnya Terdakwa mengatakan bahwa nanti saja setelah Saksi selesai bekerja). Kemudian sekira jam 17.00 WIB Saksi selesai bekerja dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mandi, kemudian Terdakwa mematikan panggilan telepon. Sekira jam 17.30 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan di panggilan telepon Terdakwa mengatakan "JAPUIK DAKEK BELAKANG MASJID HIJAU, DAKEK HALL" (Maksudnya Terdakwa menyuruh Saksi menjemput narkoba jenis sabu di dekat Hall yang ada di belakang Masjid Hijau). Kemudian Saksi mengatakan "IYO" dan panggilan telepon berakhir. Selanjutnya Saksi pergi ke Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi merek YAMAHA FINO Nopol BH 6077 RC warna putih. Sesampainya Saksi di Hall Badminton tersebut, Terdakwa tidak ada. Kemudian Saksi menunggu sebentar di depan Hall Badminton tersebut sambil duduk di atas sepeda motor Saksi. Tak berapa lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merek SCOOPY warna biru tua dan berhenti di samping Saksi. Lalu Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpannya di kantong kemeja yang dipakai oleh Terdakwa saat itu. Kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi sambil mengatakan "AMBIK UNTUAK ANG CIEK, JUA KAN TIGO KO" (Maksudnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) paket sabu diberikan kepada Saksi sebagai imbalannya). Saksi mengatakan "IYO-IYO". Setelah itu 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam saku celana Saksi sebelah kiri dan kemudian Saksi dan Terdakwa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang Saksi mampir dulu ke warung untuk membeli 1 (satu) minuman botol merek FRUIT TEA dan Saksi juga meminta pipet di warung tersebut. Kemudian Saksi pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi Saksi membuat bong (alat hisap sabu) menggunakan botol minuman merek FRUIT TEA yang sebelumnya Saksi beli di warung. Kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi konsumsi di dalam kamar mandi yang ada di rumah Saksi tersebut. Terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut habis Saksi konsumsi dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya masih di dalam saku celana Saksi. Saksi mengkonsumsi sabu di dalam kamar mandi tersebut sekira 20 (dua puluh) menit. Setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa duduk-duduk terdakwa di ruang tamu rumah terdakwa sambil bermain handphone. Sekira jam 19.00 WIB, terdakwa berjalan ke arah Toko Pasific Motor yang ada di Simpang Raya, Kelurahan Pondok Tinggi, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Lalu terdakwa melihat sekeliling tidak ada orang dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa letakkan di dekat tiang yang ada di jalan masuk gang samping Toko Pasific Motor tersebut. 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi tutup dengan menggunakan batu. Selanjutnya Saksi mengambil foto tempat lokasi sabu tersebut Saksi letakkan. Kemudian Saksi pergi berjalan ke arah depot air minum yang berada tak jauh dari Simpang Raya tersebut. Selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) bungkus bekas makananan ringan warna merah yang ada di pinggir jalan dan Saksi isi dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 1 (satu) bungkus bekas makananan ringan warna merah berisikan sabu Saksi letakkan di bawah tiang reklame yang ada di depan depot air minum ZENO disamping Toko IDA BAKERY, Kelurahan Pondok Tinggi, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh didekat bunga yang ada di bawah tiang tersebut. Lalu foto lokasi tempat Saksi meletakkan sabu tersebut Saksi foto. Setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah, Saksi kembali mengkonsumsi sabu di kamar mandi rumah Saksi dengan menggunakan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket sabu yang masih tersisa karena sabu yang Saksi konsumsi sebelumnya masih kurang. Setelah mengkonsumsi sabu, terhadap bong (alat hisap sabu) Saksi buang ke parit yang ada di belakang rumah Saksi. Setelah itu Saksi duduk-duduk dulu di rumah sambil bermain handphone. Sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruh Saksi membuang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian Saksi mengirimkan foto sabu yang Saksi letakkan di depan depot air minum ZENO melalui whatsapp kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian "OKE". Setelah itu Saksi pergi jalan-jalan ke luar ke dekat bengkel las yang ada di sebelah IDA BAKERY. Saksi duduk-duduk saja di bengkel las tersebut sambil cari-cari angin dan bermain HP. Sekira jam 21.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruh Saksi membuang sabu sisanya. Saksi kemudian mengirimkan foto sabu yang Saksi letakkan di bawah tiang jalan masuk gang yang ada di samping Toko Pasific Motor, Simpang Raya, Kel. Pondok Tinggi, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh kepada Terdakwa. Setelah Saksi mengirimkan foto tempat lokasi sabu kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menjawab oke. Saksi tidak ada melihat ataupun bertemu dengan orang yang mengambil sabu yang Saksi letakkan tersebut. Sekira jam 22.10 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi. Di rumah Saksi hanya baring-bering saja di ruang tamu rumah Saksi. Kemudian sekira jam 23.30 WIB, saat Saksi sedang baring-bering, Saksi mendengar ada suara orang mengetok pintu dan pintu rumah Saksi dibuka oleh orang tua Saksi. Kemudian orang yang mengetok pintu masuk ke rumah dan mengamankan Saksi. Orang tersebut diketahui adalah petugas Kepolisian. Petugas Kepolisian mengamankan Saksi dan kemudian Saksi dilakukan pengeledahan. Dari badan Saksi tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu. Diketahui bahwa sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas kemudian membawa Saksi ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa maksud Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di depan Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh adalah Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket sisanya adalah imbalan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil sabu sudah Saksi pakai/konsumsi jadi hanya 2 (dua) paket sabu yang Saksi letakkan di 2 (dua) tempat yang berbeda. Namun, Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa sabu yang diletakkan di depan depot air minum ZENO berisi 1 (satu) paket dan sabu yang diletakkan di bawah tiang jalan masuk gang yang ada di samping Toko Pasific Motor berisi 2 (dua) paket yang sebenarnya sabu yang ada di bawah tiang jalan masuk tersebut hanya 1 (satu) paket sabu

- Bahwa sebelum-sebelumnya setiap kali Terdakwa menyuruh Saksi menjual sabu tersebut, Terdakwa pasti menyuruh Saksi membuang/meletakkan sabu tersebut di tempat tertentu yang mana tempat tersebut Saksi yang menentukannya. Jadi, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi inisiatif saja meletakkan sabu tersebut di jalan masuk gang dan di depan depot air minum ZENO yang mana kedua tempat tersebut dekat dengan rumah Saksi dan hanya berjarak sekira 50 (lima) puluh meter dari rumah Saksi

- Bahwa, Tidak ada orang yang mengetahui transaksi pembelian narkoba jenis shabu yang saksi lakukan dengan UKIRMAN

- Bahwa, Saksi sudah sekira 4 (empat) kali menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, yaitu :

➤ yang pertama sekira bulan Juli 2022, Saksi menjualkan sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Saksi ambil kepada Terdakwa dan awalnya Saksi bayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi bayar dengan cara membuang/meletakkan 4 (empat) paket sabu milik Terdakwa tersebut. Pembeli langsung berhubungan dengan Terdakwa dan Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa meletakkan sabu tersebut. Keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sabu yang Saksi dapat banyak dan Saksi hanya membayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

➤ yang kedua sekira akhir bulan Juli 2022, Saksi menjualkan sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Saksi ambil kepada Terdakwa dan Saksi bayar sebanyak

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi bayar dengan cara membuang/meletakkan 4 (empat) paket sabu milik Terdakwa tersebut. Pembeli langsung berhubungan dengan Terdakwa dan Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa meletakkan sabu tersebut. Keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sabu yang Saksi dapat banyak dan Saksi hanya membayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sama seperti penjualan yang pertama;

➤ Yang ketiga sekira pertengahan bulan Agustus 2022, Saksi menjualkan sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut tidak ada Saksi bayar kepada Terdakwa. Awalnya Saksi berjanji kepada Terdakwa, uang penjualan sabu tersebut akan dibayarkan setelah sabu terjual. Namun setelah itu Saksi memblokir nomor telepon Terdakwa karena sabu tersebut tidak ada Saksi bayarkan kepada Terdakwa dan sabu tersebut ada sedikit yang Saksi jual dan sebagian Saksi konsumsi sendiri;

➤ Yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira jam 15.00 WIB Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk meminta sabu untuk Saksi konsumsi sendiri karena Saksi tidak ada uang untuk membeli sabu. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi menjumpai Terdakwa bertempat di depan Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau. Di depan Hall Badminton tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjualkan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dan sisa 1 (satu) paket diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk imbalannya. Namun sabu milik Terdakwa tersebut hanya 2 (dua) paket yang Saksi jualkan, dan 2 (dua) paket lainnya Saksi habis Saksi konsumsi;

- Bahwa, Alat komunikasi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah dengan menggunakan handphone merek OPPO warna hitam dengan kartu SIM nomor 0821-7782-2209 milik Saksi yang disita oleh petugas Kepolisian. Saksi berhubungan dengan Terdakwa menggunakan chat whatsapp;

- Bahwa, Nama kontak Terdakwa yang Saksi buat di handphone milik terdakwa adalah Terdakwa dan terdakwa tidak ingat berapa nomor kontak Terdakwa;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menghapus riwayat chat whatsapp antara terdakwa dan Terdakwa yang ada di handphone terdakwa. Setiap selesai mengirim chat kepada Terdakwa, chat whatsapp tersebut langsung terdakwa hapus;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Bahwa Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil sabu kepada Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket adalah imbalan untuk Saksi. Namun pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB, namun Saksi hanya membuang/meletakkan 2 (dua) paket sabu sedangkan 2 (dua) paket sisanya habis Saksi konsumsi. Tetapi Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi letakkan berjumlah 3 (tiga) paket padahal sebenarnya hanya 2 (dua) paket saja;
- Bahwa, Saksi menjualkan sabu milik Terdakwa sejak tahun 2022
- Bahwa, Maksud dan tujuan Saksi menjualkan sabu milik Terdakwa awalnya karena Saksi tidak memiliki uang untuk membeli sabu sehingga Saksi mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi bisa meminta sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan Saksi diberikan imbalan sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa setelah Saksi menjualkan sabu milik Terdakwa, Saksi bisa mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa, Bentuk dari 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau, Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh yaitu paket kecil sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi kecil karena Terdakwa adalah teman Saksi dari kecil. Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi sabu yaitu sejak tahun 2020 sejak Terdakwa keluar dari Penjara. Pada sekira bulan Juli 2022, Saksi baru mengetahui dari teman Saksi yang bernama MANDRA bahwa Terdakwa sudah mulai berjualan sabu dan bisa membeli sabu kepada Terdakwa. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa, awalnya Saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) jje seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi bayar hanya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan masih hutang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar sabu sisanya dijual saja untuk melunasi hutang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut. Sejak saat itu sampai sekarang Saksi sudah 4 (empat) kali menjualkan sabu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2019 vonis 2 Tahun 4 Bulan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena Perkara pencurian sepeda motor, selesai menjalani tanggal 18 bulan Agustus tahun 2020 status Bebas Covid - 19.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekira jam 23.15 WIB, bertempat di Dusun Batu Lumut, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa ditangkap sendiri oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa, Diketahui saat penangkapan tersebut Terdakwa melihat ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa, Sebab petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 23.15 WIB, bertempat di Dusun Batu Lumut, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi adalah karena perkara narkoba. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis Shabu dan 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkoba jenis Shabu..
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang-barang berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis Shabu.
 - 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkoba jenis Shabu.
 - Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran sedang.
 - Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran kecil.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam.
- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam.
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam.
- 3 (tiga) buah pipet plastik.
- 1 (satu) kotak Ponsel POCO X3 PRO.
- 1 (satu) pirek kaca.
- Potongan-potongan plastik warna Hitam.
- Potongan-potongan plastik warna Biru.
- 1 (satu) botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA.
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) alat hisap Shabu (bong)
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO

Terhadap barang terhadap Terdakwa mengetahui, mengenali dan milik Terdakwa.

- Bahwa, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa barang-barang berupa :

- 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis Shabu

Terhadap barang tersebut adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di dalam bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam dan bantal tersebut di temukannya didalam kamar terdakwa.

- Bahwa, 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkotika jenis Shabu Terhadap barang tersebut adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan di dalam kaleng rokok merek Gudang Garam yang berada di atas lemari kamar terdakwa;

- Bungkus-bungkus plastik klip ukuran sedang.
- Bungkus-bungkus plastik klip ukuran kecil

Terhadap barang tersebut adalah milik terdakwa. Barang tersebut ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya dibawah kasur.

- 1 (satu) buah bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam

Terhadap barang tersebut adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di atas kursi.

- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam.

Terhadap barang tersebut adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di atas lemari

- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastik.

Terhadap barang tersebut adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan di dalam kotak Ponsel POCO X3 PRO yang posisi ditemukannya di bawah kasur kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) kotak Ponsel POCO X3 PRO.

Terhadap barang poin i adalah milik terdakwa. Barang tersebut ditemukan di kamar terdakwa yang posisi ditemukannya di bawah kasur

- 1 (satu) pirek kaca.
- Potongan-potongan plastik warna Hitam.
- Potongan-potongan plastik warna Biru.

Terhadap barang tersebutl adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan di di dalam botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA yang posisi ditemukannya dilantai samping lemari kamar rumah Terdakwa

- 1 (satu) botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA.

Terhadap barang poin m adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan dilantai samping lemari kamar rumah Terdakwa

- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) alat hisap Shabu (bong)

Terhadap barang tersebut adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya di samping lemari pakaian

- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO

Terhadap barang poin p adalah milik Terdakwa. Barang tersebut ditemukan di kamar Terdakwa yang posisi ditemukannya saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa barang 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis Shabu dan 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkoba jenis Shabu Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli kepada seseorang yang bernama TYO SAPUTRA Alias TYO bertempat di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar;

- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis Shabu dan 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkoba jenis Shabu kepada TYO SAPUTRA Alias TYO dengan cara Terdakwa pergi menjemput barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar

- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada TYO SAPUTRA Alias TYO pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar adalah sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kantong yang beratnya sekira 7,5 gram

- Bahwa, TYO SAPUTRA Alias TYO memberitahu kepada Terdakwa bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada TYO SAPUTRA Alias TYO pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kantong yang beratnya sekira 7,5 gram seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa menjemput/mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa belum membayar atau terdakwa masih berhutang

- Bahwa, Terdakwa sudah ada membayar dengan mencicil terlebih dahulu yaitu terdakwa membayar sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Aplikasi DANA dengan transfer ke rekening BRI atas nama M. IQBAL pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB

- Bahwa, Terdakwa Jelaskan apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual habis baru uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saksi berikan kepada JONI AFRIZAL dengan cara berikan langsung kepada JONI AFRIZAL

- Bahwa, Cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu langsung menelfon TYO SAPUTRA Alias TYO untuk membeli Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.00, kemudian TYO SAPUTRA Alias TYO memberi tahu kepada Terdakwa bahwa TYO SAPUTRA Alias TYO ada barang berupa narkotika jenis sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menjemput barang berupa narkotika jenis sabu di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kabupaten Sumatera Barat, Provinsi Sumbar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di tempat perjanjian bertemu dengan TYO SAPUTRA Alias TYO yaitu di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa

- Bahwa, Barang berupa narkotika golongan I jenis sabu 1 –Ω (satu setengah) kantong yang beratnya sekira 7,5 gram untuk Terdakwa jual kembali

- Dari barang berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 –Ω (satu setengah) kantong yang beratnya sekira 7,5 gram sudah Terdakwa menjual –± sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu

- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket kecil kepada RENDRA dengan cara RENDRA memasan WA kemudian RENDRA mentransfer ke rekening DANA milik Terdakwa, setelah RENDRA mentransfer Terdakwa menempel/meletakan barang narkotika jenis sabu di tempat tertentu kemudian Terdakwa memfoto tempat Terdakwa meletakan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan foto tempat atau lokasi Terdakwa menempel/meletakan barang narkotika jenis sabu kepada RENDRA melalui WA

- Bahwa, Terdakwa meletakan/menempel barang berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) pakat kecil di jembatan desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 09.30, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu Saksi RENDI di depan Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, pada saat itu Saksi RENDI meminta narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa untuk di konsumsi, kemudian Terdakwa memberikan asalakan mau menolong terdakwa menempel/meletakan narkotika jenis sabu di tempat tertentu untuk dijual kepada RENDRA, kemudian Saksi RENDI mau menempel/meletakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil lalu terdakwa berikan 1 (satu) paket kecil sebagai imbalan untuk Saksi RENDI karena dia telah membantu terdakwa untuk menempel/meletakan narkotika jenis sabu di tempat tertentu;

- Bahwa, Saksi RENDI mengirimkan melalui WA bukti foto tempat dia meletakan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu mengirimkan bukti foto tersebut terdakwa kirimkan kepada RENDRA;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua screenshot foto tersebut di atas adalah foto yang ada di handphone merek OPPO warna hitam milik Saksi RENDI. Kedua foto tersebut adalah foto lokasi tempat RENDI Menempel/meletakkan sabu milik Terdakwa untuk dijual pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB kepada RENDRA;

- Bahwa, Barang berupa paket-paket kecil Terdakwa simpan dikaleng rokok gudang garam merah yang letaknya di bawah kasur tempat Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa, Dikarenakan Saksi RENDI meminta kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa meminta tolong kepada RENDI untuk meletakkan narkoba golongan I jenis sabu, setelah Saksi RENDI meletakkan barang tersebut baru Terdakwa beri upah 1 (satu) paket kecil untuk Saksi RENDI konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis Shabu.
- 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkoba jenis Shabu.
- Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran sedang.
- Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam.
- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam.
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam.
- 3 (tiga) buah pipet plastik.
- 1 (satu) kotak Ponsel POCO X3 PRO.
- 1 (satu) pirek kaca.
- Potongan-potongan plastik warna Hitam.
- Potongan-potongan plastik warna Biru.
- 1 (satu) botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA.
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) alat hisap Shabu (bong)
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pada hari pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 23.15 WIB, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh dan telah diamankan seseorang yang bernama IMAM FAJRUL yang dijadikan sebagai Terdakwa dan dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba golongan 1 jenis shabu dan
- 11(sebelas) paket ukuran kecil narkoba golongan 1 jenis shabu;

kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut dia dapatkan dari seseorang yang bernama TIO asal provinsi Sumatra Barat dan yang mengedarkan barang Terdakwa disini adalah Saksi RENDI, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung petugas bawa menuju ke mobil petugas kepolisian untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi RENDI diamankan di rumahnya yang berlokasi di lingkungan kebelu kelurahan pondok tinggi kota sungai penuh;

- Bahwa, barang bukti yang telah disita dari Terdakwa adalah :

- 1(satu) paket ukuran sedang narkoba golongan 1 jenis shabu
- 11(sebelas) paket ukuran kecil narkoba golongan 1 jenis shabu
- Bungkusan-bungkusan klip plastik ukuran sedang
- Bungkusan-bungkusan klip plastik ukuran kecil
- 1(satu) buah bantal kecil merk JIQ 1 AO warna hitam
- 1(satu) kaleng rokok merk GUDANG GARAM
- 1(satu) unit timbangan warna hitam
- 3(tiga) buah pipet plastik
- 1(satu) kotak ponsel merk POCO- X3 PRO
- 1(satu) pirek kaca yang
- Potongan-potongan plastik warna hitam
- Potongan-potongan plastik warna biru
- 1(satu) botol warna bening dengan tutup botol warna putih merk nutela
- 1(satu) buah korek api gas
- 1(satu) buah bong alat hisap sabu
- 1(satu) unit ponsel merk POCO X3 warna biru;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Paket paket ukuran sedang narkoba jenis Shabu dan 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkoba jenis Shabu kepada TYO SAPUTRA Alias TYO dengan cara Saksi pergi menjemput barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu yang Saksi beli kepada TYO SAPUTRA Alias TYO pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar adalah sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong yang beratnya sekira 7,5 gram;
- Bahwa, TYO SAPUTRA Alias TYO memberitahu kepada Saksi bahwa harga narkoba jenis sabu yang Saksi beli kepada TYO SAPUTRA Alias TYO pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong yang beratnya sekira 7,5 gram seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa meletakkan/menempel barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) pakat kecil di jembatan desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 09.30, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi RENDI di depan Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, pada saat itu Saksi RENDI meminta narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa untuk di konsumsi, kemudian Terdakwa memberikan asalakan mau menolong Terdakwa menempel/meletakkan narkoba jenis sabu di tempat tertentu untuk dijual kepada RENDRA, kemudian Saksi RENDI mau menempel/meletakkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil lalu Saksi IMAM berikan 1 (satu) paket kecil sebagai imbalan untuk Saksi RENDI karena dia telah membantu Terdakwa untuk menempel/meletakkan narkoba jenis sabu di tempat tertentu;
- Bahwa, Saksi RENDI telah membantu Terdakwa menempelkan/meletakkan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi beri 1 (satu) paket kecil sebagai upah/imbalan untuk Terdakwa konsumsi;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pertama sekira bulan Juli 2022, Terdakwa menjualkan sabu milik IRUL sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Terdakwa ambil kepada IRUL dan awalnya Terdakwa bayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar dengan cara membuang/meletakkan 4 (empat) paket sabu milik IRUL tersebut. Pembeli langsung berhubungan dengan IRUL dan Terdakwa hanya disuruh oleh IRUL meletakkan sabu tersebut. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sabu yang Terdakwa dapat banyak dan Terdakwa hanya membayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- yang kedua sekira akhir bulan Juli 2022, Terdakwa menjualkan sabu milik IRUL sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Terdakwa ambil kepada IRUL dan Terdakwa bayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar dengan cara membuang/meletakkan 4 (empat) paket sabu milik IRUL tersebut. Pembeli langsung berhubungan dengan IRUL dan Terdakwa hanya disuruh oleh IRUL meletakkan sabu tersebut. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sabu yang Terdakwa dapat banyak dan Terdakwa hanya membayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sama seperti penjualan yang pertama;
- Yang ketiga sekira pertengahan bulan Agustus 2022, Terdakwa menjualkan sabu milik IRUL sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut tidak ada Terdakwa bayar kepada IRUL. Awalnya Terdakwa berjanji kepada IRUL, uang penjualan sabu tersebut akan dibayarkan setelah sabu terjual. Namun setelah itu Terdakwa memblokir nomor telepon IRUL karena sabu tersebut tidak ada Terdakwa bayarkan kepada IRUL dan sabu tersebut ada sedikit yang Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mencoba menghubungi IRUL untuk meminta sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena Terdakwa tidak ada uang untuk membeli sabu. IRUL kemudian menyuruh Terdakwa

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn



menjumpai IRUL bertempat di depan Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau. Di depan Hall Badminton tersebut, IRUL menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dan sisa 1 (satu) paket diberikan oleh IRUL kepada Terdakwa untuk imbalannya. Namun sabu milik IRUL tersebut hanya 2 (dua) paket yang Terdakwa jualkan, dan 2 (dua) paket lainnya Terdakwa habis Terdakwa konsumsi;

- Bahwa, Alat komunikasi yang Saksi RENDI gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah dengan menggunakan handphone merek OPPO warna hitam dengan kartu SIM nomor 0821-7782-2209 milik Saksi RENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;



Menimbang, bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa ialah RENDI AFRENZA BIN AFRIZA yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dalam dakwaan penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan pada identitas Terdakwa (error in persona), maka terhadap hal tersebut **Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:**

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ialah :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” merupakan bentuk bentuk dari suatu pernyataan (deelneming) dalam tindak pidana yang ketiganya memiliki kualitas sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (pleger) ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (doenpleger) ialah setiap orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini tersusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Turut Serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah bahwa si Pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Melawan Hukum bahwa perbuatan si Pelaku telah melanggar ketentuan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan atau menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “menguasai” adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tersusun secara alaternantif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur “Menyuruh melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mana berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi SUPARJO dan Saksi HABIL dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket ukuran sedang narkotika golongan 1 jenis shabu
- 11(sebelas) paket ukuran kecil narkotika golongan 1 jenis shabu
- Bungkusan-bungkusan klip plastik ukuran sedang
- Bungkusan-bungkusan klip plastik ukuran kecil
- 1(satu) buah bantal kecil merk JIQ 1 AO warna hitam
- 1(satu) kaleng rokok merk GUDANG GARAM
- 1(satu) unit timbangan warna hitam
- 3(tiga) buah pipet plastik
- 1(satu) kotak ponsel merk POCO- X3 PRO
- 1(satu) pirek kaca yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn



- Potongan-potongan plastik warna hitam
- Potongan-potongan plastik warna biru
- 1(satu) botol warna bening dengan tutup botol warna putih merk nutela
- 1(satu) buah korek api gas
- 1(satu) buah bong alat hisap sabu
- 1(satu) unit ponsel merk POCO X3 warna biru;

Berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan :

- Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 40 /10494.00 / 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkoba jenis sabu dengan total berat bersih **3.63 gram**;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0558 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Februari 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti* **Positif** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Diketahui bahwa Terdakwa menyuruh Saksi RENDI untuk meletakkan barang berupa Paket Narkotika :

- yang pertama sekira bulan Juli 2022, Saksi RENDI menjualkan sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Saksi RENDI ambil kepada Terdakwa dan awalnya Saksi RENDI bayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar dengan cara membuang/meletakkan 4 (empat) paket sabu milik Terdakwa tersebut. Pembeli langsung berhubungan dengan Terdakwa dan Saksi RENDI hanya disuruh oleh Terdakwa meletakkan sabu tersebut. Keuntungan yang Saksi RENDI dapatkan adalah sabu yang Saksi RENDI dapat banyak dan Saksi RENDI hanya membayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- yang kedua sekira akhir bulan Juli 2022, Saksi RENDI menjualkan sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Saksi RENDI ambil kepada IRUL dan Saksi RENDI bayar sebanyak Rp 600.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi RENDI bayar dengan cara membuang/meletakkan 4 (empat) paket sabu milik Terdakwa tersebut. Pembeli langsung berhubungan dengan Terdakwa dan Saksi RENDI hanya disuruh oleh Terdakwa meletakkan sabu tersebut. Keuntungan yang Saksi RENDI dapatkan adalah sabu yang Saksi RENDI dapat banyak dan Saksi RENDI hanya membayar sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sama seperti penjualan yang pertama;

- Yang ketiga sekira pertengahan bulan Agustus 2022, Saksi RENDI menjualkan sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut tidak ada Saksi RENDI bayar kepada Terdakwa. Awalnya Saksi RENDI berjanji kepada Terdakwa, uang penjualan sabu tersebut akan dibayarkan setelah sabu terjual. Namun setelah itu Saksi RENDI memblokir nomor telepon Terdakwa karena sabu tersebut tidak ada Saksi RENDI bayarkan kepada Terdakwa dan sabu tersebut ada sedikit yang Saksi RENDI jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira jam 15.00 WIB Saksi RENDI mencoba menghubungi Terdakwa untuk meminta sabu untuk Saksi RENDI konsumsi sendiri karena Saksi RENDI tidak ada uang untuk membeli sabu. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi RENDI menjumpai Terdakwa bertempat di depan Hall Badminton yang ada di belakang Masjid Hijau. Di depan Hall Badminton tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi RENDI dan menyuruh Saksi RENDI untuk menjualkan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dan sisa 1 (satu) paket diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi RENDI untuk imbalannya. Namun sabu milik Terdakwa tersebut hanya 2 (dua) paket yang Saksi RENDI jualkan, dan 2 (dua) paket lainnya Saksi RENDI konsumsi;

Dengan cara berkomunikasi Saksi RENDI dengan Terdakwa menggunakan barang bukti berupa OPPO warna hitam dengan kartu SIM nomor 0821-7782-2209 milik Saksi RENDI dan kemudian mengirimkan foto tempat diletakkan paket kecil berupa Narkoba kepada Handphone ponsel merk POCO X3 warna biru milik Terdakwa dan Saksi RENDI memperoleh upah 1 (satu) paket Narkoba dari Terdakwa apabila telah berhasil meletakkan 1 (satu) paket Narkoba yang mana maksud dan tujuannya ialah untuk mempersiapkan 1 (satu) paket Narkoba agar sampai kepada penguasaan orang lain, sementara

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "Menyuruh melakukan Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terhadap unsur "Turut Serta Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana terhadap pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis Shabu.
- 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkotika jenis Shabu.
- Bungkus-bungkus plastik klip ukuran sedang.
- Bungkus-bungkus plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam.
- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam.
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam.
- 3 (tiga) buah pipet plastik.
- 1 (satu) kotak Ponsel POCO X3 PRO.
- 1 (satu) pirek kaca.
- Potongan-potongan plastik warna Hitam.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Potongan-potongan plastik warna Biru.
- 1 (satu) botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA.
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) alat hisap Shabu (bong)
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui merupakan barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana, dan masih dipergunakan dalam perkara atas nama RENDI AFRENZA Bin AFRIZA, sehingga terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam Perkara RENDI AFRENZA Bin AFRIZA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FAJRUL ALIAS IRUL BIN SAFRYNAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu**", sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan Denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, maka diganti dengan **1 (satu) bulan Penjara**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis Shabu.
- 11 (sebelas) paket ukuran kecil narkoba jenis Shabu.
- Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran sedang.
- Bungkusan-bungkusan plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah bantal kecil merek JIQIAO warna Hitam.
- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam.
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam.
- 3 (tiga) buah pipet plastik.
- 1 (satu) kotak Ponsel POCO X3 PRO.
- 1 (satu) pirek kaca.
- Potongan-potongan plastik warna Hitam.
- Potongan-potongan plastik warna Biru.
- 1 (satu) botol warna bening dengan tutup warna Putih merek NUTELLA.
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) alat hisap Shabu (bong)
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas RENDI AFRENZA bin AFRIZA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , MUHAMMAD TAUFIQ, S.H , RAFI MAULANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PONIA LISKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh SURYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

RAFI MAULANA, S.H

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

PONIA LISKA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)